



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Yordan Alias Jordan Bin (Alm) Luvi Yordani
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Nopember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Apt. Casablanca Mansion Lt. 27 No. 17 RT.09 RW.05
Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dan Jl. Peta Gg. Jamhari RT.04 RW.02 No. 210 Kelurahan Perlindungan Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/92/VII/2021/Sat Res Narkoba tanggal 15 Juli 2021 ;

Terdakwa Mochamad Yordan Alias Jordan Bin (Alm) Luvi Yordani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 ;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH. dan Rekan, Advokat / Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 13 Oktober 2021 Nomor : H-631 / Pen.Pid.Sus / BAKUM / 2020 / PN.Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM – 124/CMH/Enz.2/09/2021 tertanggal 3 November 2021, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD YORDAN Alias JORDAN Bin (Alm) LUVI YORDANI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Tanaman) jenis ganja” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD YORDAN Alias JORDAN Bin (Alm) LUVI YORDANI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah warna merah tertulis Pringles didalamnya terdapat
- 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya berisi bahan/daun Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan celuler Tri dengan Nomor 08889579794;

(dirampas untuk dimusnakan)

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa MOCHAMAD YORDAN Als JORDAN Bin (Alm) LUVI YORDANI pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Jalan Peta Gang Jamhari Rt. 04 Rw. 02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Terdakwa telah, *Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi RIZKY PANGESTU GUNAWAN ALIAS IKIW (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa lewat pesan whatsapp dimana pada saat itu saksi menanyakan tentang ketersediaan narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa narkoba jenis ganja harus di pesankan terlebih dahulu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi YOGI (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 70 gram dengan harga Rp. 800.000 lalu YOGI (DPO) menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli sekira pukul 14.00 Wib narkoba jenis ganja sampai di tempat tinggal terdakwa lewat jasa pengiriman JNE lalu paket tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna hitam di balut lakban warna kuning lalu narkoba jenis ganja tersebut terdakwa timbang dan beratnya Lk 60 gram.

- Selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut didalam dikamar terdakwa, kemudian pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi RIZKY PANGESTU GUNAWAN ALIAS IKIW (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahu bahwa narkoba jenis ganja sudah sampai. Selanjutnya dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja kepada saksi sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I tanaman jenis ganja lalu dengan berat 45 gram, setelah saksi mentransfer sejumlah uang.
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi SATRIA INDRA PRASMANA dengan saksi SEPTIAN SAEPUKIN (anggota kepolisian Polres Cimahi) terhadap saksi TAUFIK SANJAYA(dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi RIZKY PANGESTU(dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saksi SATRIA INDRA PRASMANA, serta saksi SEPTIAN SAEPUKIN (anggota kepolisian Polres Cimahi) melakukan penangkapan juga terhadap saksi RIZKY PANGESTU (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa MOCHAMAD YORDAN Alias JORDAN Bin (Alm) LUVI YORDANI, setelah itu saksi SATRIA INDRA PRASMANA, serta saksi SEPTIAN SAEPUKIN (anggota kepolisian Polres Cimahi) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa terletak pada Jalan Peta Gang Jamhari Rt. 04 Rw. 02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, dengan memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Cimahi lalu pada saat dilakukan interogasi terhadap

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah warna merah tertulis Pringles didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya berisi bahan/daun Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan celuler Tri dengan Nomor. 08889579794;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan nomor surat yakni Hasil Lab Nakortika No : PL 148CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan hasil Pemeriksaan :

Barang bukti :

- 1 (satu) buah wadah warna merah bertuliskan Pringles didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja).
- Berat Netto awal keseluruhan 11,6007 gram
- Berat Netto akhir keseluruhan 10,7989 gram

Pemeriksaan sample :

Kode sample : Sampel keseluruhan

Jenis sample : Bahan /daun

Metode pemeriksaan : C (duquenois), Mikroskopis, Gc-ms

hasil : Positif, Positif narkotika, Positif narkotika

Kesimpulan : Positif narkotika adalah benar mengandung

THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 & 9 dan diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa maksud dan tujuan tersangka memdapat Narkotika Golongan I Tanaman adalah untuk dijual kembali kepada RIZKY PANGESTU (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika Golongan I Tanaman jenis ganja gratis dari hasil transaksi jual beli ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan *Golongan I Tanaman*.
- Bahwa perbuatan terdakwa didalam *memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan Golongan I Tanaman* tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MOCHAMAD YORDAN Als JORDAN Bin (Alm) LUVI YORDANI pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Jalan Peta Gang Jamhari Rt. 04 Rw. 02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Terdakwa telah, *Tanpa Hak dan Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Tanaman* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi RIZKY PANGESTU GUNAWAN ALIAS IKIW (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa lewat pesan whatsapp dimana pada saat itu saksi menanyakan tentang ketersediaan narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis ganja harus di pesankan terlebih dahulu, selanjutnya pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi YOGI (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak 70 gram dengan harga Rp. 800.000 lalu YOGI (DPO) menjawab bahwa narkotika jenis ganja tersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli sekira pukul 14.00 Wib narkotika jenis ganja sampai di tempat tinggal terdakwa lewat jasa pengiriman JNE lalu paket tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam di

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balut lakban warna kuning lalu narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa timbang dan beratnya Lk 60 gram.

- Selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut didalam kamar terdakwa, kemudian pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi RIZKY PANGESTU GUNAWAN ALIAS IKIW (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahu bahwa narkoba jenis ganja sudah sampai. Selanjutnya dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja kepada saksi sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja lalu dengan berat 45 gram, setelah saksi mentransfer sejumlah uang.
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi SATRIA INDRA PRASMANA dengan saksi SEPTIAN SAEPUDIN (anggota kepolisian Polres Cimahi) terhadap saksi TAUFIK SANJAYA(dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi RIZKY PANGESTU(dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saksi SATRIA INDRA PRASMANA, serta saksi SEPTIAN SAEPUDIN (anggota kepolisian Polres Cimahi) melakukan penangkapan juga terhadap saksi RIZKY PANGESTU (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa MOCHAMAD YORDAN Alias JORDAN Bin (Alm) LUVI YORDANI, setelah itu saksi SATRIA INDRA PRASMANA, serta saksi SEPTIAN SAEPUDIN (anggota kepolisian Polres Cimahi) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa terletak pada Jalan Peta Gang Jamhari Rt. 04 Rw. 02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, dengan memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres cimahi lalu pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wadah warna merah tertulis Pringles didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya berisi bahan/daun Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan celuler Tri dengan Nomor. 08889579794;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/daun Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan nomor surat yakni Hasil Lab Nakortika No : PL 148CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan hasil Pemeriksaan :

Barang bukti :

- 1 (satu) buah wadah warna merah bertuliskan Pringles didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja).
- Berat Netto awal keseluruhan 11,6007 gram
- Berat Netto akhir keseluruhan 10,7989 gram

Pemeriksaan sample :

Kode sample : Sampel keseluruhan
Jenis sample : Bahan /daun
Metode pemeriksaan : C (duquenois), Mikroskopis, Gc-ms
hasil : Positif, Positif narkotika, Positif narkotika
Kesimpulan : Positif narkotika adalah benar mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 & 9 dan diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Septian Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa kasus narkotika yang dihadapi oleh terdakwa adalah hasil pengembangan kasus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Padat Karya Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan tertangkapnya Sdr. Taufik Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dikembangkan lagi, setelah itu Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Bengawan No. 7A Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, hingga tertangkapnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa terletak pada Jalan Peta Gang Jamhari RT.04 RW.02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung.

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan berawal dari penangkapan terhadap Sdr. Taufik Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan juga terhadap Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, setelah itu saksi dan rekan saksi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa terletak pada Jalan Peta Gang Jamhari RT.04 RW.02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, dengan memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lalu pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wadah warna merah tertulis Pringles didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan celuler Tri dengan Nomor. 08889579794.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, kronologis terdakwa mendapatkan ganja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa lewat pesan whatsapp dimana pada saat itu Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan tentang ketersediaan narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis ganja harus di pesankan terlebih dahulu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Yogi (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 70 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Yogi (DPO) menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli sekira pukul 14.00 Wib narkoba jenis ganja sampai di tempat tinggal terdakwa lewat jasa pengiriman JNE lalu paket tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna hitam di balut lakban warna kuning lalu narkoba jenis ganja tersebut terdakwa timbang dan beratnya \pm 60 gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa setelah terdakwa mendapat ganja tersebut kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut didalam kamar terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu bahwa narkoba jenis ganja sudah sampai. Selanjutnya dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I tanaman jenis ganja lalu dengan berat 45 gram, setelah Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) mentransfer sejumlah uang.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Yogi (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menjual narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan terdakwa tidak sedang

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkotika.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Satria Indra Prasmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa kasus narkotika yang dihadapi oleh terdakwa adalah hasil pengembangan kasus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Padat Karya Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan tertangkapnya Sdr. Taufik Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dikembangkan lagi, setelah itu Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Bengawan No. 7A Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, hingga tertangkapnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa terletak pada Jalan Peta Gang Jamhari RT.04 RW.02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melaukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan berawal dari penangkapan terhadap Sdr. Taufik Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan juga terhadap Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa,

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi dan rekan saksi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa terletak pada Jalan Peta Gang Jamhari RT.04 RW.02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, dengan memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lalu pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah warna merah tertulis Pringles didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan celuler Tri dengan Nomor. 08889579794.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, kronologis terdakwa mendapatkan ganja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa lewat pesan whatsapp dimana pada saat itu Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan tentang ketersediaan narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis ganja harus di pesankan terlebih dahulu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Yogi (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak 70 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Yogi (DPO) menjawab bahwa narkotika jenis ganja tersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli sekira pukul 14.00 Wib narkotika jenis ganja sampai di tempat tinggal terdakwa lewat jasa pengiriman JNE lalu paket tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam di balut lakban warna kuning lalu narkotika jenis ganja tersebut terdakwa timbang dan beratnya \pm 60 gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa setelah terdakwa mendapat ganja tersebut kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut didalam kamar terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa narkoba jenis ganja sudah sampai. Selanjutnya dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I tanaman jenis ganja lalu dengan berat 45 gram, setelah Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) mentransfer sejumlah uang.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Yogi (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menjual narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Taufiq Sanjaya Alias Opik Bin Nandang Sodikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Padat Karya Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dan pada saat itu saksi ditangkap sendirian ketika saksi sedang nongkrong.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara membeli, dan mengkonsumsinya.
- Bahwa saat saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian didapat / ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi berupa :

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja).

- 1 (satu) pack kertas papir merk Elements.

Yang didapat / ditemukan dalam kemeja motif kotak-kotak warna hijau yang saksi kenakan.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut operator seluler XL dengan Nomor 087823197472.

Yang didapat / ditemukan dalam genggamannya saksi.

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja).

Yang didapat / ditemukan di rak buku kamar tidur saksi.

- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi menghubungi Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi memesan narkotika jenis ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyanggupi kemudian saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 saksi bertemu dengan Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira pukul 13.00 Wib di tempat kerja Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu di Jl. Bengawan Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung kemudian Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja kepada saksi, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut saksi bawa pulang ke rumah.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi ganja tersebut saksi pecah atau saksi bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening, kemudian ganja tersebut sebagian saksi pergunakan sendiri sebanyak 1 (satu) linting, lalu ganja tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening saksi masukan kedalam plastik warna hitam lalu saksi simpan didalam rak buku di kamar tidur

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening saksi masukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam agar bisa saksi bawa-bawa, dan sebagian saksi jual kepada Sdr. Muhamad Hilman dan Sdr. Fikry Fauzi Ilmi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkoba jenis ganja adalah untuk dipergunakan sendiri dan untuk diperjual belikan kembali.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan narkoba lain dari orang lain selain Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak Tahun 2020 dan saksi mengenalnya sendiri ketika saksi sedang nongkrong di tempat kerja Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa saksi membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan saksi tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan saksi mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Rizky Pangestu Gunawan Alias Iki Bin Gugun Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Bengawan No. 7A Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dan pada saat itu saksi ditangkap sendirian ketika saksi sedang bekerja.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara membeli, menjual dan mengkonsumsinya.

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian didapat / ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi berupa :

- 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung warna putih bertuliskan ROMEOY JULIETA didalamnya terdapat bahan / daun (diduga narkotika jenis Ganja).
- 1 (satu) buah wadah kaleng warna hitam bertuliskan PAGODA didalamnya terdapat bahan / daun (diduga narkotika jenis Ganja).

Yang didapat / ditemukan dalam tas warna hijau saksi dibagian sebelah kiri.

- 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna silver beserta simcard SIMPATI dengan nomor 081381076878.

Yang didapat / ditemukan dalam genggamannya saksi.

- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui mobile banking BCA, pada saat itu saksi memesan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Peta Gang Jamhari RT.04 RW.02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi masih hafal dan mengenali Sdr. Taufik Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan benar sebelumnya saksi sudah pernah menjual narkotika jenis ganja kepada Sdr. Taufik Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib dengan cara bertemu secara langsung di tempat kerja saksi yaitu di Jl. Bengawan Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dimana pada saat itu Sdr. Taufik Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Taufik Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam berisi narkotika jenis Ganja. Dan benar saksi sudah menjual Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Taufik Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 3 kali.

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis ganja secara cuma cuma (gratis) dari terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Tahun 2018, dan saksi mengenalnya ketika saksi sedang nongkrong ditempat kerja saksi.
- Bahwa saksi sudah dua kali mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan saksi tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan saksi mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Peta Gang Jamhari RT.04 RW.02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, dan terdakwa ditangkap sendirian di rumah terdakwa ketika terdakwa sedang tidur.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara membeli, menjual dan mengkonsumsinya.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wadah warna merah bertuliskan Pringles didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I jenis ganja).

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang didapat / ditemukan di lantai atas rumah terdakwa.

- 1 (satu) buah timbangan digital.

Didapat / ditemukan di dalam rak buku yang ada di kamar terdakwa.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan operator seluller Tri dengan Nomor 08889579794.

Yang didapat / ditemukan diatas kasur tempat tidur terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa lewat pesan whatsApp dimana pada saat itu Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan tentang ketersediaan narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis ganja harus di pesankan terlebih dahulu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Yogi (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak 70 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Yogi (DPO) menjawab bahwa narkotika jenis ganja tersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli sekira pukul 14.00 Wib narkotika jenis ganja sampai di tempat tinggal terdakwa lewat jasa pengiriman JNE lalu paket tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam di balut lakban warna kuning lalu narkotika jenis ganja tersebut terdakwa timbang dan beratnya \pm 60 gram.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat ganja tersebut kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut didalam dikamar terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu bahwa narkotika jenis ganja sudah sampai. Selanjutnya dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I tanaman jenis ganja lalu dengan berat 45 gram, setelah Sdr. Rizky Pangestu (dilakukan penuntutan secara terpisah) mentransfer sejumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja adalah selain untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut secara gratis.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Yogi (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba.
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah warna merah tertulis Pringles didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan celuler Tri dengan Nomor 08889579794.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa Mochamad Yordan Alias Jordan Bin (Alm) Luvi Yordani pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Peta Gang Jamhari RT.04 RW.02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja.
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Rizky Pangestu Gunawan Alias Ikiw (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa lewat pesan whatsapp dimana pada saat itu Sdr. Rizky Pangestu Gunawan menanyakan tentang ketersediaan narkoba jenis ganja kepada terdakwa.

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kemudian terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis ganja harus di pesankan terlebih dahulu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Yogi (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 70 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar Sdr. Yogi (DPO) menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli sekira pukul 14.00 Wib narkoba jenis ganja sampai di tempat tinggal terdakwa lewat jasa pengiriman JNE lalu paket tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna hitam di balut lakban warna kuning lalu narkoba jenis ganja tersebut terdakwa timbang dan beratnya \pm 60 gram.
- Bahwa, benar terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut didalam kamar terdakwa, kemudian pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Rizky Pangestu Gunawan memberitahu bahwa narkoba jenis ganja sudah sampai.
- Bahwa, benar dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Rizky Pangestu Gunawan datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Rizky Pangestu Gunawan sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I tanaman jenis ganja lalu dengan berat 45 gram, setelah Sdr. Rizky Pangestu Gunawan mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa, benar berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi Satria Indra Prasmana dengan saksi Septian Saepudin (Anggota Kepolisian Polres Cimahi) terhadap Sdr. Taufik Sanjaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rizky Pangestu Gunawan, kemudian saksi Satria Indra Prasmana, serta saksi Septian Saepudin (Anggota Kepolisian Polres Cimahi) melakukan penangkapan juga terhadap Sdr. Rizky Pangestu Gunawan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa.
- Bahwa, benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan nomor surat yakni Hasil Lab Nakortika No : PL 148CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Dengan hasil Pemeriksaan :

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti :

- 1 (satu) buah wadah warna merah bertuliskan Pringles didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja).
- Berat Netto awal keseluruhan 11,6007 gram
- Berat Netto akhir keseluruhan 10,7989 gram

Pemeriksaan sample :

Kode sample : Sampel keseluruhan
Jenis sample : Bahan /daun
Metode pemeriksaan : C (duquenois), Mikroskopis, Gc-ms
hasil : Positif, Positif narkoba, Positif narkoba
Kesimpulan : Positif narkoba adalah benar mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 & 9 dan diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa, benar maksud dan tujuan terdakwa mendapat Narkoba Golongan I Tanaman adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Rizky Pangestu Gunawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) guna mendapatkan keuntungan.
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkoba Golongan I Tanaman jenis ganja gratis dari hasil transaksi jual beli ganja.
- Bahwa, benar terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sama dengan kata “*barangsiapa*”, sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang*

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*” atau dalam konteks ini disebut “*setiap orang*”, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*inpersoon*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ telah *terpenuhi* ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja”

Menimbang, bahwa kata-kata *tanpa hak* mempunyai arti “*tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan / kelayakan.*” dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sedangkan izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut didapat dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur Secara tanpa hak mengandung makna bahwa si pelaku oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku (hukum positif) tidak di benarkan atau dengan kata lain tidak di berikan wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sedangkan izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut didapat dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri di peroleh fakta hukum sebagai berikut

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kasus narkoba yang dihadapi oleh terdakwa adalah hasil pengembangan kasus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Padat Karya Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ditangkapnya saksi TAUFIK SANJAYA (dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian dikembangkan lagi, setelah itu saksi RIZKY PANGESTU (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Bengawan No. 7A Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, hingga tertangkapnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa terletak pada Jalan Peta Gang Jamhari Rt. 04 Rw. 02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung
- Bahwa benar saksi SATRIA INDRA PRASMANA, serta saksi SEPTIANSAEPUDIN (anggota kepolisian Polres Cimahi) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa terletak pada Jalan Peta Gang Jamhari Rt. 04 Rw. 02 No. 210 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, dengan memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres cimahi lalu pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah wadah warna merah tertulis Pringles didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya berisi bahan/daun Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan celuler Tri dengan Nomor. 08889579794;
- Bahwa benar Terdakwa MOCHAMAD YORDAN Alias JORDAN Bin (Alm) LUVI YORDANI menawarkan ganja kepada saksi RIZKY PANGESTU GUNAWAN ALIAS IKIW (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi RIZKY PANGESTU GUNAWAN ALIAS IKIW (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa lewat pesan whatsapp dimana pada saat itu saksi menanyakan tentang ketersediaan narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis ganja harus di pesankan terlebih dahulu, selanjutnya pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi YOGI (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 gram dengan harga Rp. 800.000 lalu YOGI (DPO) menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli sekira pukul 14.00 Wib narkoba jenis ganja sampai di tempat tinggal terdakwa lewat jasa pengiriman JNE lalu paket tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna hitam di balut lakban warna kuning lalu narkoba jenis ganja tersebut terdakwa timbang dan beratnya Lk 60 gram.

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat ganja tersebut kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut didalam kamar terdakwa, kemudian pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi RIZKY PANGESTU GUNAWAN ALIAS IKIW (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahu bahwa narkoba jenis ganja sudah sampai. Selanjutnya dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja kepada saksi sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I tanaman jenis ganja lalu dengan berat 45 gram, setelah saksi mentransfer sejumlah uang Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang diterima oleh saksi RIZKY PANGESTU GUNAWAN ALIAS IKIW (dilakukan penuntutan terpisah) diserahkan dari terdakwa, kemudian dijual kembali kepada saksi TAUFIK SANJAYA(dilakukan penuntutan terpisah)
- Bahwa Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut diperoleh dari saudara YOGI (DPO) dan mendapatkan memperoleh keuntungan mendapatkan ganja secara gratis atas penjualan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi saudara YOGI (DPO) dan saksi RIZKI PANGESTU tentang transaksi perantara jual beli narkoba jenis ganja tersebut melalui handphone, sehingga terdakwa menjadi penghubung/perantara
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut kepada saksi RIZKI PANGESTU sudah kondisi dipisahkan dan telah dipersiapkan oleh terdakwa
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI dengan Surat Nomor yaitu Hasil Lab Narkoba No : PL 148CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Juli 2021.dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dengan hasil Pemeriksaan Barang bukti dengan Berat Netto awal keseluruhan 11,6007

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram kemudian Berat Netto akhir keseluruhan 10,7989 gram Pemeriksaan sample : Kode sample: Sampel keseluruhan, Jenis sample : Bahan /daun, Metode pemeriksaan : C (duquenois), Mikroskopis, Gc-ms, hasil : Positif, Positif narkotika, Positif narkotika, Kesimpulan: Positif narkotika adalah benar mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 (Tanaman Ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganjatau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis) & 9 (Tetrahydrocannabinol, dan semua isomerserta semua bentuk stereo kimianya) dan diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan Narkotika Golongan I (Tanaman) jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (1) di samping hukuman pidana, ada juga hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, maka karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa juga akan dijatuhi pidana

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda serta hukuman pengganti, yang amarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah warna merah bertulisan Pringles didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan celuler Tri dengan Nomor 08889579794 yang telah disalahgunakan oleh terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda, sebagai seorang mahasiswa sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki sifat dan sikapnya di kemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Yordan Alias Jordan Bin (Alm) Luvi Yordani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"* sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wadah warna merah tertulis Pringles didalamnya terdapat
 - 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya berisi bahan / daun Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan celuler Tri dengan Nomor 08889579794.

Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, oleh Heru Dinarto, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, SH.,MH. dan Saputro Handoyo, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang melalui media teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021 oleh Heru Dinarto, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, SH.,MH. dan Andrianus Agung Putrantono, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Darmawan Saputra, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Firza Andriansyah, SH.,MH.

Heru Dinarto, SH.,MH.

2. Andrianus Agung Putrantono, SH

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, SH.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor : 631/Pid.Sus/2021/PN Bلب.